



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK MANDIRI TASPEN**, suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 3 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H. Notaris di Denpasar, yang telah di ubah dengan Akta Nomor 19 tanggal 30 Juni 2021, yang di buat di hadapan Zulkifli Harahap, S.J, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0128098.AH.01.11 tahun 2021 tertanggal 26 Juli 2021, dan terakhir di ubah dengan Akta Nomor 20 tanggal 30 Juni 2021 di buat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah di laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada surat Nomor AHU-AH.01.03-0431141 tanggal 26 Juli 2021. Dalam hal ini memilih domisili hukum Kantor Cabang Malang PT. Bank Mandiri Taspen Jalan Teuku Umar Nomor 94 Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Yudhistira Adi Permana, Bernanto Aryo Ginantoko, Fickry A. Mahendra, S.H, Achmad Yulianto, Nurma Gupitasari, S.H, Wira Dwitya, S.H, Nikita Kathryn Sianipar, yang mana kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Mandiri Taspen, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKD/128/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Januari 2022. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**ENY LESTARI**, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 10 Mei 1963, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan KH Moch Rosit GG Mbah Gati RT 01 RW 001 Desa Sumber Sari



Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan  
dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian yang di buat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2019;
2. Bahwa perjanjiannya berupa perjanjian Pemberian fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri Taspen (Penggugat/Kreditur) kepada Eny Lestari (Tergugat/Debitur);
3. Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat/Debitur ada 2 (dua), yaitu :

Fasilitas I (Perjanjian Kredit No.17871/1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019) :

Tujuan kredit Kredit : Konsumsi;

Limit kredit : Rp.45.000.000,- ; (empat puluh lima juta rupiah);

Jangka waktu kredit : 49 (empat puluh sembilan) bulan;

Bunga kredit : 0,75 % per bulan flat annuitas;

Denda keterlambatan : 2 % di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan;

Angsuran per bulan : Rp.1.255.867,35 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah).

Fasilitas II (Perjanjian Kredit No. 17874/1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019) :

Fasilitas kredit : Kredit Modal Kerja- Pra Pensiun Non Payroll;

Limit kredit : Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

jangka waktu kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan;



Bunga kredit : 0,75 % per bulan flat annuitas;

Denda keterlambatan : 2 % di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan;

Angsuran per bulan : Rp. 3.133.333,33 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)

4. Bahwa Tergugat ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

5. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 jumlah tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Fasilitas I :

Tunggakan pokok : Rp. 10.202.550,-

Tunggakan bunga : Rp. 3.611.992,-

Denda keterlambatan : Rp. 1.153.707,-

Total Tunggakan : Rp.14.968.249,-

Fasilitas II :

Tunggakan pokok : Rp. 6.589.661,-

Tunggakan bunga : Rp. 31.010.338,-

Denda keterlambatan : Rp. 2.975.191,-

Total tunggakan : Rp.40.575.190,-

6. Jumlah kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Tergugat ingkar janji memenuhi kewajibannya adalah total Rp.299.997.461 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Fasilitas I :

Baki debit : Rp.29.197.898,-

Tunggakan bunga : Rp. 3.611.992,-

Denda keterlambatan : Rp. 1.153.707,-

Total : Rp.33.963.597,-

Fasilitas II :

Baki debit : Rp. 230.817.909,-

Tunggakan bunga : Rp. 32.240.763,-

Denda keterlambatan : Rp. 2.975.192,-

Total : Rp.266.033.864-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :



Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit No 17871/1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019 untuk fasilitas I – (P-1);

Keterangan Singkat :

Bukti ini menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kredit untuk fasilitas I dengan limit kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berikut dengan syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut;

2. Perjanjian Kredit No 17874/1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019 untuk fasilitas II–(P-2);

Keterangan Singkat :

Bukti ini menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit untuk fasilitas II dengan limit kredit sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) berikut dengan syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut;

3. Aplikasi kredit pegawai PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Mandiri Taspen Pos) tanggal 15 April 2019 untuk limit kredit 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) – (P-3);

Keterangan Singkat :

Merupakan aplikasi permohonan kredit fasilitas I yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

4. Aplikasi permohonan kredit pensiun PT Bank Mandiri Taspen tanggal 15 April 2019 untuk limit kredit 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) – (P-4);

Keterangan Singkat :

Merupakan aplikasi permohonan kredit fasilitas II yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

5. Surat Kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran tertanggal 15 April 2019 – (P-5);

Keterangan Singkat :

Surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Tergugat dari Penggugat.

6. Surat Pernyataan pemblokiran dana tabungan lebih dari 1



kali angsuran tertanggal 15 April 2019 dari Eny Lestari (Tergugat) untuk angsuran Rp.3.133.333,- (P-6);

Keterangan Singkat :

Surat Pernyataan yang isinya Tergugat setuju dana tabungannya diblokir sebanyak 5 (kali) kali angsuran sesuai dengan ketentuan bank terkait dengan fasilitas kredit yang diterimanya.

7. Surat Pernyataan dan Kuasa Pengambilan SK Pensiun Asli tanggal 15 April 2019 - (P-7);

Keterangan Singkat :

Surat Pernyataan dan kuasa dari Tergugat untuk menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pensiun yang akan diterima setelah pensiun kepada Penggugat, dan berjanji untuk melunasi kredit yang diterimanya apabila asli SK Pensiun tidak diserahkan kepada Penggugat.

8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eny Lestari (Tergugat) – (P-8) ;

Keterangan Singkat :

Sebagai bukti identitas Tergugat yang sah.

9. Kartu PNS Elektronik atas nama Eny Lestari (Tergugat) – (P-9);

Keterangan Singkat :

Sebagai bukti sah Tergugat tercatat sebagai PNS pada Badan Kepegawaian Negara

10. Kartu Keluarga atas nama Eny Lestari (Tergugat) – (P-10) ;

Keterangan Singkat :

Sebagai bukti sah susunan keluarga Tergugat.

11. Bukti Pencairan Kredit Eny Lestari (Tergugat) – (P-11) ;

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan bahwa kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sudah dicairkan ke rekening tabungan Tergugat yang ada pada Penggugat.

12. Surat Peringatan I No. DH3.SBY/KCP.BJN/67/2021 tanggal 10 Maret 2021 untuk Perjanjian Kredit No. No.17871/1276/KSMP/IV/2019 – (P-12);

13. Surat Peringatan I No. DH3.SBY/KCP.BJN/66/2021 tanggal 10 Maret 2021 untuk Perjanjian Kredit No.



No.17874/1276/KSMP/IV/2019 – (P-13);

14. Surat Peringatan II No. DH3.SBY/KCP.BJN/88/2021 tanggal 13 April 2021 untuk Perjanjian Kredit No. No.17871/1276/KSMP/IV/2019 – (P-14).

15. Surat Peringatan II No. DH3.SBY/KCP.BJN/89/2021 tanggal 13 April 2021 untuk Perjanjian Kredit No. No.17874/1276/KSMP/IV/2019 – (P-15);

16. Surat Peringatan III No. DH3.SBY/KCP.BJN/98/2021 tanggal 26 April 2021 untuk Perjanjian Kredit No. No.17814/1276/KSMP/IV/2019 – (P-16);

17. Surat Peringatan III No. DH3.SBY/KCP.BJN/97/2021 tanggal 26 April 2021 untuk Perjanjian Kredit No. No.17874/1276/KSMP/IV/2019 – (P-17);

Keterangan Singkat :

Bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 untuk membuktikan bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat perlu mengingatkan Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya yang tertunggak.

18. Foto Tergugat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit – (P-18).

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit dihadapan petugas dari Penggugat

Saksi-Saksi :

1. Veri Noya Dwi Krisna Arfianto, SE, 2. Uun Sarbini

Keterangan Singkat :

Kedua saksi adalah karyawan Bank Mandiri Taspen yang bersangkutan langsung dengan Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;





3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban angsuran beserta denda dan pinalti (tunggakan) sebesar Rp55.543.439,-;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran-angsuran berikutnya sesuai dengan Perjanjian Kredit hingga Jangka Waktu berakhir.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri, dan Hakim berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah berupaya mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi sampai dengan proses persidangan selesai diantara para pihak tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Tergugat menunggu take over dari Bank BWS (Bank Wori Saudara) pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 17871/1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019 antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Eny Lestari (bukti P.1);
2. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 17874/1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019 antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Eny Lestari (bukti P.2);
3. Foto copy Aplikasi kredit pegawai PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Mandiri Taspen Pos) tanggal 15 April 2019 untuk limit kredit 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (bukti P.3);
4. Foto copy Aplikasi kredit pegawai PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Mandiri Taspen Pos) tanggal 15 April 2019 untuk limit kredit 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (bukti P.4);



5. Foto copy Surat Kuasa tanggal 15 April 219 (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Pemblokiran Dana Tabungan Lebih Dari 1 (satu) Kali Angsuran, tanggal 15 April 2019 (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Dan Kuasa Pengambilan SK Pensiun Asli, tanggal 15 April 2019 (bukti P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eny Lestari (bukti P.8);
9. Foto copy Kartu PNS Elektronik atas nama Eny Lestari (bukti P.9);
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522060907130003 atas nama Kepala Keluarga Eny Lestari (bukti P.10);
11. Foto copy Informasi Aktifitas Pinjaman tanggal 16 April 2019 (bukti P.11);
12. Foto copy Surat Peringatan I (pertama) Nomor : DH3.SBY/KCP.BJN/67/2021 tanggal 10 Maret 2021 (bukti P.12);
13. Foto copy Surat Peringatan I (pertama) Nomor : DH3.SBY/KCP.BJN/66/2021 tanggal 10 Maret 2021 (bukti P.13);
14. Foto copy Surat Peringatan II (kedua) Nomor : DH3.SBY/KCP.BJN/88/2021 tanggal 13 April 2021 (bukti P.14);
15. Foto copy Surat Peringatan II (kedua) Nomor : DH3.SBY/KCP.BJN/89/2021 tanggal 13 April 2021 (bukti P.15);
16. Foto copy Surat Peringatan III (ketiga) Nomor : DH3.SBY/KCP.BJN/98/2021 tanggal 26 April 2021 (bukti P.16);
17. Foto copy Surat Peringatan III (ketiga) Nomor : DH3.SBY/KCP.BJN/97/2021 tanggal 26 April 2021 (bukti P.17);
18. Foto Tergugat pada saat penandatanganan perjanjian kredit (bukti P.18);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.14, P.15, P.18 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu:





1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : / 1276/KSMP/IV/2019 tanggal 16 Maret 2019 antara PT. Bank Mandiri Taspen dengan Eny Lestari (bukti T.1);
2. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/191/204/2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Dra. Eny Lestari (bukti T.2);
3. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12.1/1905/112.05/1988 tanggal 31 Oktober 1988 (bukti T.3);
4. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/5640/032/1987 tanggal 28 Februari 1987 (bukti T.4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Uun Sarbini, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Bank Mandiri Taspen (Tergugat);
- Bahwa saksi karyawan PT. Bank Mandiri Taspen sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa PT. Bank Mandiri Taspen adalah Bank yang bergerak dalam bidang perbankan terkhusus untuk pensiunan PNS, TNI/Polri dan UMKM, yaitu memfasilitasi dengan memberikan kredit pensiunan PNS dan TNI/Polri;
- Bahwa jangka waktu pemberian kredit maksimal 15 tahun atau sampai dengan umur 75 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan pinjaman kredit yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat perjanjian fasilitas kredit pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa untuk jaminan kredit Tergugat tersebut jaminannya hanya SK PNS Tergugat;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai kreditur sedangkan Tergugat sebagai debitur;



- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yang pertama perjanjian kredit senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang kedua adalah senilai Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi kurang paham berapa jumlah cicilan per bulan yang harus di bayar Tergugat kepada Penggugat terhadap kedua perjanjian kredit tersebut;
  - Bahwa awalnya sistem pembayaran cicilan tersebut langsung auto debet dari pihak Penggugat melalui bendahara gaji kantor Tergugat akan tetapi oleh karena ada larangan dari Dinas Pendidikan khusus wilayah Jawa Timur bahwa tidak boleh auto debet lagi kemudian Tergugat setiap melakukan pembayaran cicilan harus menyerahkan langsung kepada Penggugat uang cicilannya tersebut;
  - Bahwa untuk tahun 2021 kredit pertama sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat hanya membayar angsurannya pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021 saja, sedangkan untuk kredit sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 semuanya tidak di bayar;
  - Bahwa saksi sebagai kolektor pernah menyerahkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali supaya Tergugat membayar angsuran kreditnya berupa pinjaman pokok, denda dan bunga akan tetapi somasi tersebut tidak dihiraukan Tergugat;
  - Bahwa menurut sistem yang ada di kantor PT. Bank Mandiri Taspen tunggakan pembayaran yang belum di bayar Tergugat dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
2. Veri Noya Dwi Krisna Arfianto, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Bank Mandiri Taspen (Tergugat);
  - Bahwa saksi karyawan PT. Bank Mandiri Taspen sebagai supervise marketing, yang mana PT. Bank Mandiri Taspen



adalah Bank yang bergerak dalam bidang perbankan terkhusus untuk pensiunan PNS, TNI/Polri dan UMKM, yaitu memfasilitasi dengan memberikan kredit pensiunan PNS dan TNI/Polri;

- Bahwa Tergugat pernah membuat perjanjian kredit dengan Penggugat pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa untuk jaminan kredit Tergugat tersebut jaminannya hanya SK PNS Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yaitu yang pertama perjanjian kredit dengan nilai kredit Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) jangka waktunya 2019 sampai dengan bulan April 2023, dan yang kedua perjanjian kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2019 sampai dengan bulan Maret 2034;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kredit tersebut pihak Penggugat sudah mencairkan uang kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2019, dan tanggal 16 April 2019 tersebut merupakan tahap pencairan kredit sekaligus pembayaran cicilan pertama Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sistem pembayaran angsurannya adalah awalnya auto debet yaitu pihak Tergugat melalui bendahara kantor Dinas Pendidikan langsung memotong gaji Tergugat sesuai dengan angsuran Tergugat, akan tetapi setelah itu ada aturan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur kalau bendahara tidak boleh memotong gaji pegawai langsung sehingga setelah itu Tergugat harus datang langsung ke Penggugat untuk membayar angsuran cicilannya;
- Bahwa cicilan per bulan Tergugat kepada Penggugat yaitu untuk kredit pertama sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) angsuran perbulannya sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kredit kedua sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) angsurannya sebesar Rp.3.133.333,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2021 kredit pertama sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat hanya membayar angsurannya pada bulan Januari 2021 dan Februari



2021 saja, sedangkan untuk kredit sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 semuanya tidak di bayar;

- Bahwa dari pihak Penggugat sudah ada melakukan peringatan dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di sistem PT. Bank Mandiri Taspen sampai dengan bulan Desember 2021 pihak Penggugat tidak membayar angsuran untuk kredit pertama dan kredit kedua adalah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat sebagai debitur pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2019 telah membuat 2 (dua) perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit fasilitas pertama Nomor 17871/1276/KSMP/IV/2019 dengan nilai kredit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) jangka waktu kredit 49 (empat puluh Sembilan) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.1.255.867,35 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah), dan perjanjian kredit fasilitas kedua Nomor 17874/1276/KSMP/IV/2019 dengan nilai kredit sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp.3.133.333,33 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah). bahwa terhadap



kredit tersebut pihak Tergugat telah ingkar janji tidak membayar angsuran kredit baik kredit pertama maupun kredit kedua kepada Penggugat yang sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp.55.543.439,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Tergugat menunggu take over dari Bank BWS (Bank Wori Saudara) pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Uun Sarbini dan saksi Veri Noya Dwi Krisna Arfianto, S.E, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;





Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian, demikian juga Tergugat juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampunan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian kredit pinjaman uang yang mana Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat melalui 2 (dua) macam fasilitas kredit yaitu fasilitas kredit pertama Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat dengan nilai kredit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan fasilitas kredit kedua Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat dengan nilai kredit sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian sebagaimana bukti P.1 dan P.2 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut, dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk Penggugat



memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perjanjian kredit nomor 17871/1276/KSMP/IV/2019 dan perjanjian kredit nomor 17874/1276/KSMP/IV/2019 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 merupakan bukti yang menerangkan bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan jabatan fungsional guru Pembina dengan pangkat atau golongan pembina tingkat I / IVb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit beserta denda dan pinalti baik kredit fasilitas I maupun kredit fasilitas II kepada Penggugat yang sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.55.543.439,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah membuktikan bahwa Tergugat telah ada mengajukan permohonan kredit pegawai kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan terhadap permohonan kredit tersebut pihak Penggugat pada tanggal 16 April 2019 telah memberikan kredit atau mencairkan uang kepada Tergugat sebagaimana bukti P.11 yaitu sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana untuk kredit pertama sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pihak Tergugat setiap bulannya harus melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.1.255.867.35 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh lima) dalam jangka waktu selama 49 (empat puluh sembilan) bulan. sedangkan untuk kredit kedua sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P.2 pihak Tergugat setiap bulannya harus melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.3.133.333.33 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Uun Sarbini dan saksi Veri Noya Dwi Krisna Arfianto dipersidangan menerangkan bahwa pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada Penggugat yaitu untuk tahun 2021 kredit pertama sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat hanya membayar angsurannya pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021 saja, sedangkan untuk kredit sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 semuanya tidak di bayar oleh Tergugat, sehingga total angsuran beserta denda dan pinalti yang tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan Desember 2021 untuk fasilitas kredit pertama dan kedua menurut saksi Uun sarbini dan saksi Veri noya Dwi Krisna Arfianto adalah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan dari saksi Uun Sarbini sendiri sudah melakukan peringatan (somasi) pertama, kedua dan ketiga sebagaimana bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 kepada Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan melalui jawabannya menerangkan bahwa memang benar Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan apabila dari jawaban Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat dapat diambil kesimpulan bahwa nilai uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah nilai keseluruhan yang seharusnya dibayar Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat



mau melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat, yaitu pinjaman fasilitas I dan fasilitas II;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa *"Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang atau kewajiban angsuran beserta denda dan pinalti (tunggakan) fasilitas kredit pertama dan kedua sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp.55.543.439,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah memang benar adanya, atau dengan kata lain kewajiban angsuran beserta denda dan pinalti sebesar Rp.55.543.439,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) Tergugat kepada Penggugat merupakan bagian dari hutang keseluruhan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya secara tepat waktu setiap bulannya di tahun 2021 sebagaimana keterangan saksi Uun Sarbini dan saksi Veri Noya Dwi Krisna Arfianto, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang harus melakukan angsuran pembayaran setiap bulan, dan di satu sisi juga dari pihak Penggugat pun telah ada memberikan surat peringatan (somasi) pertama, kedua dan ketiga kepada Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya perbuatan Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka diperintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran beserta denda dan



pinalti (tunggakan) baik fasilitas kredit pertama maupun fasilitas kredit kedua kepada Penggugat yang sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp.55.543.439,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga petitum Penggugat pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu kredit Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit pertama adalah selama 49 (empat puluh sembilan) bulan dan perjanjian kredit kedua selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dan Tergugat masih mempunyai kewajiban angsuran-angsuran yang harus dibayar sampai dengan lunas maka petitum Penggugat pada point 4 yang meminta supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran-angsuran berikutnya sesuai dengan perjanjian kredit hingga jangka waktu berakhir, patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 181 ayat (1) HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban angsuran beserta denda dan pinalti (tunggakan) sampai dengan bulan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sebesar Rp.55.543.439,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran-angsuran berikutnya sesuai dengan perjanjian kredit hingga jangka waktu berakhir;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bjn, tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Poedji Wahjoe Oetrami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,00	
-	ATK
perkara/Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
-	Penggandaan berkas- - :
Rp. 35.000,00	
-	Biaya Panggilan-: Rp.
200.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Rp. 30.000,00  
-  
25.000,00  
-  
10.000,00  
-  
10.000,00 (+)

Biaya PNBP Panggilan- :

Biaya juru sumpah : Rp.

Materai: Rp.

Redaksi: Rp. \_\_\_\_\_

Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)